

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, infak, dan sedekah ialah hal utama pada ajaran Islam yang memiliki tujuan luhur, seperti membantu kaum dhuafa, memperkuat sosial, dan mendirikan keadilan ekonomi (Suhartono et al., 2024, hlm 167). Zakat Infak dan Sedekah memiliki potensi besar yang perlu dikelola secara efektif. Di era sekarang, Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan instrumen filantropi yang sangat penting. Praktik ini berfungsi sebagai transfer sumber daya dari mereka yang memiliki kemampuan untuk mereka yang membutuhkan, serta dilakukan dengan cara yang tepat sasaran. Zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu amal ibadah umat muslim dengan maksud untuk mencari ridha oleh Allah SWT. Pengelolaan instrumen zakat, infak maupun sedekah sebagai peningkatan kesejahteraan dibutuhkan kerja sama yang maksimal. Adanya keterlibatan pemerintah dan juga lembaga-lembaga penghimpunan zakat diperlukan agar pengalokasian dana serta penyalurannya terealisasi dengan efektif dan tepat sasaran (Zahara et al., 2025, hlm 647).

Peran Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga resmi dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan penghimpunan zakat di Indonesia sangat strategis. Dalam Peraturan Presiden Nomor. 8 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS diamanahkan sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional (BAZNAS, 2011). Namun, efektivitas penghimpunan ZIS oleh BAZNAS sangat dipengaruhi oleh sistem dan

metode yang digunakan, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan sosial dan teknologi .

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi umat Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi zakat yang signifikan. Data Badan Amil Zakat Nasional mengindikasikan potensi zakat di Indonesia memiliki implikasi yang luas terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan laporan BAZNAS Kalimantan Selatan tahun 2024:

Tabel 1.1
Penghimpunan Dana ZIS

No.	JENIS	PENGHIMPUNAN	PENYALURAN
1	BAZNAS Prov. Kalsel	Rp. 37.196.489.893	Rp. 34.038.589.703
2	BAZNAS Kab. Tanah Laut	Rp. 6.770.866.444	Rp. 6.546.848.825
3	BAZNAS Kab. Kota Baru	Rp. 515.415.615	Rp. 392.400.000
4	BAZNAS Kab. Banjar	Rp. 3.192.821.130	Rp. 2.551.625.498
5	BAZNAS Kab. Barito Kuala	Rp. 720.602.900	Rp. 596.761.001
6	BAZNAS Kab. Tapin	Rp. 1.839.286.456	Rp. 1.290.502.651
7	BAZNAS Kab. HSS	Rp. 7.794.340.211	Rp. 6.299.523.300
8	BAZNAS Kab. HST	Rp. 3.092.243.196	Rp. 2.949.689.937
9	BAZNAS Kab. HSU	Rp. 2.095.886.209	Rp. 1.546.647.354
10	BAZNAS Kab. Tabalong	Rp. 1.919.502.711	Rp. 1.348.805.250
11	BAZNAS Kab. Tanah Bumbu	Rp. 696.182.316	Rp. 531.423.000
12	BAZNAS Kab. Balangan	Rp. 1.807.280.922	Rp. 1.505.545.450
13	BAZNAS Kota Banjarmasin	Rp. 2.971.285.168	Rp. 2.780.703.253
14	BAZNAS Kota Banjarbaru	Rp. 5.536.431.506	Rp. 5.067.016.545

Sumber: Website Laporan Keuangan BAZNAS Prov Kal-Sel 2024

Potensi zakat di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan angka yang sangat besar dan strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan estimasi terbaru, potensi zakat di Kalimantan Selatan pada periode

2024–2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp2,8 triliun per tahun. Namun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya terealisasi dalam bentuk penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, BAZNAS Kalimantan Selatan terus melakukan berbagai upaya optimalisasi, salah satunya melalui penguatan sistem digitalisasi pembayaran zakat. Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kemudahan akses bagi muzakki, memperluas jangkauan penghimpunan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS. Sejalan dengan hal tersebut, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan target penghimpunan ZIS sebesar Rp105,7 miliar pada tahun 2024, sebagai bentuk komitmen dalam mengoptimalkan potensi zakat yang ada di daerah. Upaya ini menunjukkan bahwa transformasi digital menjadi salah satu strategi penting dalam menjembatani kesenjangan antara potensi zakat yang besar dengan realisasi penghimpunan yang masih relatif terbatas.

Seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi dan sistem pembayaran digital, metode penghimpunan zakat pun mengalami transformasi. Jika sebelumnya dominan dengan pembayaran tunai, kini telah berkembang ke metode nontunai seperti menggunakan QRIS dan *mobile banking*. Inovasi digital ini selaras dengan tren global dalam sistem pembayaran yang semakin mengarah pada efisiensi, kecepatan, dan kenyamanan pengguna. Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi digital banking per-November 2022 kenaikan sebesar 15,1% secara tahunan (*year-on-year*), sementara transaksi uang elektronik kenaikan hingga 30,6% dalam periode yang sama (Bank Indonesia, 2022). Fenomena ini turut mendorong

lembaga-lembaga zakat, termasuk BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyesuaikan metode penghimpunan dana sesuai dengan preferensi masyarakat modern.

Metode pembayaran tunai merupakan cara konvensional yang telah lama digunakan dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah. Pada metode ini, *muzakki* menyerahkan langsung uang tunai kepada petugas amil zakat, baik melalui kantor layanan resmi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Tidak hanya dengan pembayaran tunai BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga menyediakan pembayaran nontunai melalui QRIS inovasi berbasis teknologi yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, metode pembayaran ZIS melalui *mobile banking* disediakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan salah satu adaptasi kelembagaan zakat terhadap kemajuan sistem keuangan digital. Dalam metode ini, *muzakki* dapat menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah melalui nontunai ke rekening resmi BAZNAS menggunakan aplikasi perbankan seluler seperti BSI Mobile, Livin' by Mandiri, BRImo, dan lainnya. Sistem ini dinilai lebih aman karena mengikuti regulasi perbankan nasional dan menggunakan sistem verifikasi berlapis seperti PIN, OTP, atau biometrik.

Dalam era digitalisasi yang semakin maju, masyarakat mengalami transformasi signifikan dalam gaya hidup dan perilaku mereka, yang ditandai dengan peningkatan penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas dan transaksi sehari-hari. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pembayaran zakat juga mengalami evolusi yang pesat. Faktor literasi digital yang rendah, persepsi keagamaan, dan kebiasaan

tradisional menjadi penghambat utama adopsi metode pembayaran nontunai (Risdayanti, 2023, hlm. 2).

Metode pembayaran tunai merupakan cara konvensional yang telah lama digunakan dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah. Pada metode ini, *muzakki* menyerahkan langsung uang tunai kepada petugas amil zakat, baik melalui kantor layanan resmi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Tidak hanya dengan pembayaran tunai BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga menyediakan pembayaran nontunai melalui QRIS inovasi berbasis teknologi yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, metode pembayaran ZIS melalui *mobile banking* disediakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan salah satu adaptasi kelembagaan zakat terhadap kemajuan sistem keuangan digital. Dalam metode ini, *muzakki* dapat menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah melalui nontunai ke rekening resmi BAZNAS menggunakan aplikasi perbankan seluler seperti BSI Mobile, Livin' by Mandiri, BRImo, dan lainnya. Sistem ini dinilai lebih aman karena mengikuti regulasi perbankan nasional dan menggunakan sistem verifikasi berlapis seperti PIN, OTP, atau biometrik.

Dalam era digitalisasi yang semakin maju, masyarakat mengalami transformasi signifikan dalam gaya hidup dan perilaku mereka, yang ditandai dengan peningkatan penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas dan transaksi sehari-hari. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pembayaran zakat juga mengalami evolusi yang pesat. Faktor literasi digital yang rendah, persepsi keagamaan, dan kebiasaan

tradisional menjadi penghambat utama adopsi metode pembayaran nontunai (Risdayanti, 2023, hlm. 2).

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah dengan potensi zakat yang besar, namun realisasi penghimpunan ZIS oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan masih menghadapi berbagai kendala. Meski BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah mengadopsi metode pembayaran digital, belum terdapat informasi yang cukup mengenai efektivitas masing-masing metode dalam menjangkau *muzakki*, meningkatkan volume penghimpunan, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem yang digunakan

Permasalahan yang akan diteliti yaitu sejauh mana efektivitas dari masing-masing metode pembayaran uang tunai dan nontunai dalam menunjang peningkatan jumlah penghimpunan dana ZIS. Dari sisi preferensi masyarakat, kepercayaan terhadap metode yang digunakan, serta kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Banyak masyarakat, terutama generasi muda lebih akrab dengan aplikasi digital, tetapi tidak semua lapisan masyarakat memiliki literasi digital yang memadai. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih cenderung memilih metode pembayaran tunai karena alasan kepercayaan dan keterbatasan akses terhadap teknologi (Assidiqi & Kasdi, 2023, hlm 3).

Berdasarkan kondisi tersebut, bahwa belum ada kajian mendalam yang membandingkan efektivitas metode pembayaran tunai dan nontunai dalam penghimpunan dana ZIS di lembaga zakat seperti BAZNAS. Perbandingan ini penting untuk memahami apakah inovasi digital benar-benar memberikan dampak

nyata terhadap peningkatan partisipasi *muzakki* atau justru menciptakan hambatan baru bagi sebagian masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Melalui Pembayaran Uang Tunai dan Nontunai di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana mekanisme pada pembayaran uang tunai dan nontunai dalam penghimpunan dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana efektivitas pada pembayaran uang tunai dan nontunai dalam penghimpunan dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai:

1. Untuk mengetahui mekanisme pada pembayaran uang tunai dan nontunai dalam penghimpunan dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Untuk mengetahui efektivitas pada pembayaran uang tunai dan nontunai dalam penghimpunan dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar bisa memperluas pemahaman terhadap penghimpunan dana ZIS di tengah transformasi digital, dengan menyoroti perbandingan efektivitas antara metode pembayaran konvensional dan digital. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi-studi selanjutnya yang membahas modernisasi sistem penghimpunan zakat dan integrasi teknologi ke dalam praktik filantropi Islam.

2. Praktis

a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

Meningkatkan efektivitas penghimpunan ZIS melalui pengelolaan kanal-kanal pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini juga dapat membantu BAZNAS dalam menyusun kebijakan operasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku *muzakki*.

b. Bagi masyarakat umum

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kemudahan akses pembayaran ZIS bukan hanya pembayaran secara tunai saja tetapi bisa membayar dengan online, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam

mendukung penguatan sistem distribusi keadilan sosial melalui zakat, infak, dan sedekah.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berarti "keadaan berpengaruh, kemanjuran, keberhasilan". Efektivitas merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan suatu aktivitas atau program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep ini mencerminkan sejauh mana suatu program atau kegiatan dalam suatu organisasi mampu menjalankan perannya secara optimal dan efisien sesuai dengan fungsi yang telah dirancang (Ma'mun, 2019, hlm 34). Menetapkan definisi operasional ini ialah untuk memberikan tolak ukur yang jelas mengenai keberhasilan penghimpunan dana ZIS yang dilakukan BAZNAS. Efektivitas diukur tidak hanya berdasarkan besarnya dana yang terkumpul, tetapi juga dari ketepatan proses, kesesuaian, serta optimalisasi kanal pembayaran yang digunakan. Dengan demikian, definisi ini menjadi dasar analisis dalam menilai apakah metode pembayaran tertentu mampu meningkatkan kinerja penghimpunan ZIS.

2. Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat ialah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Adapun Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia Infak ialah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Sedangkan Sedekah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sedekah ialah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi.

Penghimpunan ZIS merujuk pada seluruh proses yang dilakukan oleh BAZNAS dalam menggalang dan menerima dana dari masyarakat yang berbentuk zakat, infak, dan sedekah. Proses ini mencakup strategi sosialisasi, penyediaan kanal pembayaran, pencatatan transaksi, serta upaya meningkatkan partisipasi dan kepatuhan *muzakki*. Fokus penelitian ini melihat penghimpunan dalam konteks metode pembayarannya dan bagaimana hal tersebut memengaruhi efektivitas dan hasil yang dicapai (Janah, 2023, hlm 5). Menyertakan definisi operasional ini ialah untuk menetapkan batas kajian penelitian pada aspek penghimpunan ZIS. Selain itu, definisi ini menegaskan bahwa penelitian memfokuskan efektivitas pada metode pembayaran baik tunai maupun nontunai terhadap upaya penghimpunan yang dilakukan BAZNAS.

3. Pembayaran Tunai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembayaran tunai ialah tidak bertanggung lagi, tidak bertanggung (tentang pembayaran) pada saat itu juga. Pembayaran tunai dalam penelitian ini didefinisikan sebagai proses penyerahan dana ZIS secara langsung dalam bentuk uang fisik oleh *muzakki* kepada petugas BAZNAS atau melalui loket resmi. Interaksi tatap muka dan proses

pencatatan manual menjadi ciri khas metode ini (Kusuma, 2024, hlm 6-7). Menetapkan definisi operasional ini yaitu untuk menjelaskan metode tradisional yang masih digunakan dalam penghimpunan ZIS. Pembayaran tunai memiliki kekhasan dalam proses administratif, sumber daya yang diperlukan, serta potensi pengaruhnya terhadap efektivitas penghimpunan. Dengan mendefinisikan konsep ini secara jelas, peneliti dapat membandingkannya secara objektif dengan metode nontunai dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja BAZNAS.

4. Pembayaran Nontunai

Dalam Kamus Ekonomi dan Keuangan metode pembayaran nontunai adalah pembayaran transaksi ekonomi tanpa menggunakan uang fisik (kertas atau logam), melainkan menggunakan instrumen atau media elektronik/digital. Menetapkan definisi operasional ini yaitu untuk menegaskan bahwa peneliti juga ingin mengkaji modernisasi dalam sistem penghimpunan dana di BAZNAS. Pembayaran nontunai dianggap memiliki potensi meningkatkan efektivitas karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam proses transaksi. Oleh karena itu, definisi ini penting sebagai dasar analisis dalam melihat apakah metode digital berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah dan kualitas penghimpunan ZIS.

5. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam penelitian ini, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan adalah lembaga resmi yang menjadi lokasi fokus studi. BAZNAS merupakan otoritas zakat yang berwenang menghimpun, mengelola, dan

mendistribusikan dana ZIS di wilayah tersebut. Lembaga ini berperan sebagai pelaksana program, penyedia kanal pembayaran, serta narasumber utama dalam eksplorasi data kualitatif penelitian (Cholifah & Ridwan, 2023, hlm 362). menetapkan definisi operasional ini ialah untuk memperjelas bahwa objek penelitian ini sebagai lembaga otoritatif dan legal dalam pengelolaan ZIS. BAZNAS menjadi sumber data utama yang relevan untuk menilai perbedaan efektivitas antara metode pembayaran tunai dan nontunai.

F. Sistematika Penulisan

Struktur keseluruhan isi dapat diuraikan secara lebih rinci dan sistematis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bagian pendahuluan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, Bagian ini membahas teori-teori yang dibuat menjadi dasar analisis masalah terkait subjek dan objek penelitian, serta kerangka pemikiran dan asumsi.

BAB III Metode Penelitian, menyajikan jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan teknik analisis data.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data, memaparkan secara detail temuan penelitian di lapangan. Bagian awalnya berisi gambaran umum BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan program

kerja yang relevan dengan penghimpunan ZIS. Selanjutnya disajikan data hasil penelitian yang memuat perbandingan metode yang digunakan muzakki dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun melalui metode tunai dan nontunai.

BAB V Penutup, Bagian penutup berisi kesimpulan dan saran secara ringkas namun jelas dari rumusan masalah yang telah diajukan di bab pendahuluan.